



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 7^A TAHUN 1997

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF
KEPADA PENANGGUNGJAWAB DAN PEMBINA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan intensifikasi, menunjang kelancaran operasional pemungutan dan mendorong semangat kerja Penanggungjawab dan Pembina dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu memberikan biaya operasional dan insentif kepada Penanggungjawab dan Pembina Pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993; Nomor: 286.K/841/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut atau uang Perangsang kepada Aparat Penghasil Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pajak Penerangan jalan Umum.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Pebruari 1994 Nomor : 973/331/014/1994 perihal Pajak Penerangan Jalan Umum;
 2. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang dengan PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Mojokerto Nomor 316 Tahun 1994 & Nomor 100.Pj/056/1994/M tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF KEPADA PENANGGUNGJAWAB DAN PEMBINA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini memberikan biaya operasional dan insentif kepada Penanggungjawab dan Pembina Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Pemberian Biaya Operasional Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 5 % (lima perseratus) dari jumlah Retribusi penerimaan setiap bulan, ditetapkan pembagiannya sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional Pemungutan (Collection Fee) untuk PT (Persero) PLN dan biaya Tim Pembina Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tingkat Pusat sebesar 60 % (enam puluh perseratus);

- b. Pemberian Biaya Operasional bagi Aparat Pemerintah Daerah dan Petugas PT (Persero) PLN setempat sebesar 40 % (empat puluh perseratus) yang dibagi kepada masing-masing :
- Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Unsur Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - Aparat Pelaksana Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Unsur PLN sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

Pasal 3

Pemberian insentif bagi Penanggungjawab dan Pembina ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari realisasi jumlah penerimaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, setiap bulan dengan rincian pembagian sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Bupati Kepala Daerah, sebesar | 30 % |
| b. Sekretaris Wilayah/Daerah, sebesar | 20 % |
| c. Inspektur Wilayah Kabupaten, sebesar | 10 % |
| d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, sebesar | 20 % |
| e. Kepala Bagian Keuangan, sebesar | 10 % |
| f. Kepala Bagian Hukum, sebesar | 10 % |

Pasal 4

Menugaskan *KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II JOMBANG* untuk :

1. Bersama pihak PT (Persero) PLN setempat menghitung penerimaan pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap bulan dan menyetorkan hasil seluruhnya pada Kas Daerah;
2. Mengajukan SPP/SPMU guna pelaksanaan pemberian Biaya Operasional dan insentif pada yang berhak sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan ini.

Pasal 5

Membebaskan pengeluaran Biaya Operasional dan Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Pos. 2.2.4 Pasal 1081 dan Pasal 1084 dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :


1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 270 Tahun 1991 tentang Pembagian Upah Pungut pada Pejabat/Tim Pelaksana Pemungutan Retribusi Penerangan Jalan Umum (RPJU) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pemberian Insentif Bagi Penanggungjawab dan Pembina Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 1 APRIL 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Pimpinan PT (Persero) PLN Distribusi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala DIPENDA Propinsi Dati I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Cabang PT (Persero) PLN Distribusi Jawa Timur di Mojokerto;
 6. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Kepala DIPENDA Tingkat II Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Jombang;
 9. Sdr. Kepala Ranting PT (Persero) PLN Jombang di Jombang, Mojoagung, Ploso dan Ngoro.